

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkawinan menurut istilah ilmu fiqih dipakai kata nikah(نكاح) atau perkataan zawaj(زواج) kata nikah menurut bahasa mempunyai dua pengertian, yaitu pengertian sebenarnya dan arti kiasan. Pengertian nikah menurut arti sebenarnya adalah damm(ضمم) yang berarti menghimpit, menindih atau berkumpul. Sedangkan arti nikah menurut arti kiasan adalah wata'(وطئ) yang berarti mengadakan perjanjian nikah.¹

Perkawinan merupakan salah satu aspek terpenting dalam kehidupan manusia, bahkan menjadi kebutuhan dasar (basic demand) bagi setiap manusia normal. Tanpa perkawinan, kehidupan seseorang akan menjadi tidak sempurna dan lebih dari itu menyalahi fitrahnya sebagai manusia. Allah SWT, telah menciptakan makhluk-Nya dengan berpasang-pasangan.²

Perkawinan yang sah ini merupakan perkawinan yang mutlak di miliki bagi setiap insan yang ingin membangun hubungan keluarga agar supaya tujuan sakinah, mawaddah, warohmah, bisa tercapai, perkawinan tidak lagi dapat di maknai untuk mencapai kesenangan semata, akan tetapi perkawinan mempunyai amanat yang sangat mulia untuk menyatukan dua insan yang berbeda untuk membangun keluarga yang bahagia.

Kodrat manusia sebagai makhluk yang diciptakan dengan penggolongan jenis kelamin pria dan wanita, satu dengan yang lain akan saling tertarik untuk kemudian mempersatukan diri dalam ikatan perkawinan, model tatanan kehidupan masyarakat mulai yang sederhana sampai yang modern, perkawinan sebagai suatu lembaga, selalu dianggap sakral, ini dapat dipahami

¹Ahmad Muhlis, *Hukum Kawin Paksa Di Bawah Umur* (Surabaya: CV Jagad Publishing, 2019.), 55.

²Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis Tentang Pernikahan Di Bawah Umur* (Jakarta: Kenceana, 2018.), 23.

karena dengan perkawinan tersebut selain untuk memenuhi kebutuhan biologis tentunya diharapkan dapat meneruskan kehidupan manusia berkelanjutan.³

Menurut agama islam perkawinan dinyatakan sah apabila perkawinan tersebut dilakukan sejalan dengan prinsip-prinsip hukum dalam islam. Karena itu, dalam pembentukan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan(atau selanjutnya di singkat dengan Undang-Undang Perkawinan, sehingga demi memperlancar suatu perkawinan dimasukkan hukum islam didalamnya.⁴

Hukum islam sangat menganjurkan kepada pemeluknya supaya selalu menjalankan syariat agama dan menjauhi semua larangannya, dalam hal perkawinan hukum islam dengan tegas mengatur dalam al-Qur'an maupun As-Sunnah. Perjuangan panjang kebebasan perempuan dan pergerakannya terus berkembang sejak tiga puluh tahun terakhir, pada semua aspek kehidupan. Hal ini bertujuan untuk melepaskan dari fakta yang selalu membedakan dan mengesampingkan hak-hak perempuan pada basis gender.⁵

Berdasarkan ajaran islam sebagaimana tercantum dalam al-Qur'an dan Sunnah Nabi yang sangat menghormati hak-hak asasi manusia dan mengadvokasikan kesetaraan gender dalam relasi laki-laki dan perempuan⁶. Perkawinan sendiri merupakan salah satu aspek terpenting dalam kehidupan manusia untuk mencapai sebuah perkawinan yang bahagia haruslah memenuhi syarat-syarat yang wajib jalankan sebagaimana mestinya, perkawinan ini haruslah didasarkan atas persetujuan calon mempelai⁷. Agar supaya tidak terjadi permasalahan dikemudian hari.

³Moch Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2016.), 9.

⁴Sahrul Mustofa, *Hukum Pencegahan Pernikahan Din i*(Mataram:Guepedia,2019.), 17.

⁵Widihartati Setiasih,"ANALISIS PUTUSAN DISPENSASI NIKAH DIBAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN PEREMPUAN,"*jurnal Hukum Keluarga Islam*, vol 5 no 1 (April, 2020):2
<https://mail.journal.unipdu.ac.id/index.php/jhki/article/view/2128>

⁶Sulistyowati Irianto, *Perempuan Dan Hukum* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006.), 144.

⁷*Undang-Undang Ri Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum islam* (Bandung: Citra Umbara 2017.), 3.

Di negara kita yang mayoritas menganut sistem negara hukum demokrasi sepatutnya mematuhi hukum yang berlaku di Indonesia, akan tetapi praktiknya di masyarakat banyak yang masih kurang sadar akan penting hukum yang berlaku tersebut, yang salah satunya adalah mengenai batas usia minimal untuk melangsungkan sebuah mahligha kehidupan berkeluarga yang bahagia. Negara selaku pemangku kebijakan telah memberikan solusi terkait regulasi dispensasi kawin, agar supaya tidak terjadi penyimpangan terhadap faktor usia bagi anak di bawah umur yang sudah berkeinginan untuk melangsungkan perkawinan, atau anak yang harus segera menikah atau bahkan dinikahkan yang terdapat dalam UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 7 membatasi usia perkawinan⁸.

Dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 15(ayat 1) adanya penetapan umur 16 tahun bagi wanita untuk diizinkan kawin berarti dipandang dewasa bagi seorang wanita. Dengan mengacu pada persyaratan ini, jika mempelai wanita di bawah umur 16 tahun dapat dikategorikan masih di bawah umur, dan tidak cakap untuk bertindak di dalam hukum termasuk melakukan perkawinan⁹.

Perkawinan di bawah umur dapat dilakukan dengan cara memohon dispensasi, seperti yang teruang dalam pasal 7 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan dalam hal penyimpangan pasal ini dapat meminta dispensasi ke pengadilan atau pejabat lain yang di tunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. Dalam Undang-Undang perkawinan terdapat peraturan mengenai usia perkawinan yaitu pasal 7 terdapat pengecualian, yaitu perkawinan dapat dilakukan apabila terdapat dispensasi dari pengadilan. Dispensasi ini berupa surat izin sebagai dasar bagi Kantor Urusan Agama (KUA) atau Catatan Sipil untuk

⁸Mies Grinjns dkk, *Menikah Muda Di Indonesia Suara, Hukum, Dan Praktik* (Jakarta:Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018.), 170.

⁹Ahmad Muhlis, *Hukum Kawin Paksa Di Bawah Umur Tinjauan Hukum Positif &Islam* (Surabaya:CV Jakad Publishing, 2019.), 49-50.

menikahkan calon pasangan suami istri¹⁰. Adanya batasan dalam usia perkawinan pada hakikatnya untuk meminimalisir terjadinya praktek nikah di usia muda, tentunya pemerintah selaku pemangku kebijakan akan selalu berupaya menyesuaikan dengan kondisi yang terjadi dimasyarakat pada umumnya. Dalam hal batasan usia minimal yakni laki-laki harus berusia 19 tahun dan perempuan berusia 16 tahun untuk melangsungkan sebuah perkawinan yang sah menurut negara. Namun untuk seorang yang belum mencapai umur 21(dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tuanya untuk melangsungkan perkawinan.

Memang sering terlihat aturan batas usia minimum untuk kawin, kenyataan bagi masyarakat modern yang selalu mengacu pada aspek pendidikan, umur 16 tahun dan 19 tahun tersebut dianggap sangat dini untuk melangsungkan perkawinan. Capaian tingkat pendidikan setinggi yang dicita-citakan oleh kebanyakan generasi muda, umumnya perkawinan yang ideal baru akan dilaksanakan setelah misalnya mereka sudah memiliki penghasilan yang diraih akibat kelulusannya dari pendidikan tinggi.

Berlakunya pasal 7 UU Perkawinan sebelum mengalami perubahan yang menentukan batas usia minimum perkawinan 16 Tahun bagi wanita dan 19 Tahun bagi pria, diserimpung oleh kenyataan, bahwa kalau calon pengantin tidak mampu membuktikan usianya dengan akta kelahiran. Berdasarkan pasal 6 ayat 2 huruf a PP No. 9/1975, maka dapat diganti dengan akta kenal lahir atau surat keterangan lahir dari Kepala Desa¹¹

Tetapi jika terjadi penyimpangan tentang batas usia, maka kedua orang tua pihak laki-laki dan perempuan dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang berwenang.¹² Akan tetapi budaya yang ada di masyarakat dalam mengawinkan anak di bawah umur ini

¹⁰Sonni Dewi Judiasih, *Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia* (Bandung: Rafika Aditama, 2018.), 37.

¹¹Moch Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2016.), 56-57.

¹²Aditya P. Manjarang & Intan Aditya, *The Law Of Love: hukum Seputar Pernikahan- Pernikahan &Perceraian Di Indonesia* (Jakarta: Visimedia, 2015.), 65.

awalnya bukan merupakan suatu masalah karena anak akan tetap tinggal bersama dengan orang tua saat mereka telah menikah.

Menjadi masalah di kemudian hari ketika menikah dan mempunyai anak, si istri harus melayani suami dan suami tidak bisa kemana-mana karena harus bekerja dan bertanggung jawab terhadap masa depan keluarganya. Hal tersebut yang menjadi problematika dikemudian hari dalam suatu mahliha rumah tangga sehingga hubungan tersebut terjadi suatu perceraian dan pisah rumah¹³

Perkawinan erat kaitannya dengan perceraian ketika suatu hubungan tersebut tidak ada yang namanya saling keterbukaan dan kepercayaan maka lambat laun hubungan tersebut akan tergerus dan terjadilah perceraian, setiap pasangan tidak ada yang menginginkan hubungan keluarganya itu hancur dan terjadi perceraian maka langkah yang absolut yang harus ditempuh oleh calon pasangan hindari menikah di usia muda karena menikah diusia muda itu permasalahannya cenderung lebih besar dari pada beban pikirannya.

Terjadi yang namanya perceraian, dalam sebuah hadits disebutkan perkara halal yang paling dibenci oleh allah itu adalah perceraian.

أَبْغَضُ الْحَالِئِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاقُ

suatu perkara halal yang paling dibenci oleh Allah SWT adalah perceraian atau talak.

Meskipun Rasulullah Saw, memasukkan talak/cerai kedalam kategori perbuatan halal, tapi allah swt, membencinya apabila hal itu dijatuhkan tanpa ada keperluan yang mendesak, Alah membencinya karena hal itu akan melepaskan ikatan hubungan keluarga yang seharusnya dapat menghimpun banyak kemaslahatan yang menjadi tujuan utama pernikahan¹⁴

¹³Ahmad Masrul, *30 Langkah Menuju Nikah* (Jakarta: PT Gramedia, 2016.), 120.

¹⁴Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* (Jakarta: Republika Penerbit, 2017.), 553.

Dengan berkembangnya peradaban yang ada di negara kita selayaknya kita harus menyesuaikan dengan realita yang ada misalkan terkait Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7(1) yang sudah tidak lagi sesuai dengan fakta yang terjadi di dalam masyarakat sehingga dilakukan revisi terhadap undang-undang tersebut tentang batas usia minimal kawin yang terdapat dalam UU No 16 tahun 2019 usia minimal kawin antara pria dan wanita yakni sama haruslah berumur (sembilan belas) tahun. Meskipun secara faktual diakui atau tidak pernikahan anak dibawah umur menjadi bagian adat kebiasaan masyarakat di Indonesia dan telah merebah dalam praktik dispensasi nikah melalui lembaga peradilan agama, hal ini dimaksudkan bahwa usia perkawinan menjadi bagian yang penting sebelum melaksanakan suatu hubungan guna tercapainya perkawinan yang *sakinah mawaddah wa rohmah*. Karena pemikiran yang bersifat dan terdapat suatu peluang terbuka sehingga memungkinkan proses dispensasi tersebut, baik terhadap permohonan orang tua pihak pria maupun wanita, memberi kesan bahwa perkawinan tidak memiliki sakralitas dari aspek ikatannya¹⁵.

Secara gamblang pemerintah terus berupaya untuk memberikan payung hukum terhadap proses permohonan pengadilan perkara dispensasi kawin yang sampai saat ini belum diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini secara jelas tertuang dalam PERMA No.5 Tahun 2019 yang secara sah diterbitkan oleh Mahkamah Agung pada tanggal 20 November 2019 dan mulai diundangkan pada tanggal 21 November 2019. Dalam pertimbangannya Perma ini menekankan posisi anak sangatlah berharga karena merupakan amanah dari Tuhan yang Maha Esa.

Secara umum, PERMA ini mengatur tentang proses pengadilan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama, mulai dari persyaratan administrasi, pemeriksaan permohonan hingga hal-hal yang harus dilakukan dan menjadi pertimbangan hakim, sampai kriteria hakim yang pengadilan

¹⁵Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2018.), 8.

perkara permohonan dispensasi kawin. Meningkatnya jumlah perkawinan yang di alami berbagai Provinsi di Indonesia tidak terlepas dari bentuk perubahan yang dilakukan oleh pemerintah memastikan perlindungan, pengasuhan, kesejahteraan, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.¹⁶

Perkawinan anak di sini kerap kali terdapat praktik diskriminasi terutama pada anak-anak perempuan dan merupakan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia secara umum yang seharusnya dilarang untuk dilakukan di belahan dunia manapun. Tetapi dalam praktiknya seringkali terjadi diskriminasi terhadap perempuan yang diakibatkan oleh pengaruh agama dan kebudayaan.

Tetapi praktiknya juga pun tidak seefektif dengan apa yang diinginkan dan masih condongnya pernikahan di bawah umur yang marak terjadi di masyarakat. Hal ini nampak jelas dengan terus melonjaknya angka pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Sumenep.

Jumlah Angka Permohonan Dispensasi Kawin Di PA Kab.Sumenep tahun 2019-2021		
NO	TAHUN	Perkara Yang Dikabulkan PA
1	2019	71
2	2020	274
3	2021	334
4	2022	315

Tabel 1: Jumlah Angka Permohonan Dispensasi Kawin Di PA Kab.Sumenep tahun 2019-2022

Dari tahun 2019 saja perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama Sumenep sekitar 71 perkara di tahun 2019. 274 perkara di tahun 2020, 334 perkara di tahun 2021 dan 315 perkara di

¹⁶Perma No.5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pasal.1 ayat(6).

tahun 2022 yang diterima oleh Pengadilan Sumenep. Dan salah satu contoh kasus yang terjadi adalah penetapan dengan nomor perkara 0717/Pdt.P/2020 PA, Smp tanggal 12 November 2020 dan pada hari persidangan anak pemohon datang sendiri ke persidangan dan setelah itu hakim tunggal menasehati kedua calon mempelai dan pada saat itu umur calon mempelai wanita berumur 18 tahun 3 bulan sedangkan si calon pria berumur 25 tahun dan sudah siap untuk menikah tentunya dari hal ini pemohon berupaya untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin dikarenakan umur calon mempelai tidak memenuhi target yang ditetapkan undang-undang. Hal ini menjadi landasan pemikiran kami untuk menyusun penelitian akhir ini.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana penerapan peraturan mahkamah agung nomor 5 tahun 2019 tentang dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sumenep tahun 2019-2022?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sumenep tahun 2019-2022?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan peraturan mahkamah agung nomor 5 tahun 2019 tentang pedoman megadili permohonan dispensasi kawin di pengadilan agama Sumenep.
2. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sumenep tahun 2019-2022.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki nilai manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat mengungkap Bagaimana Penerapan Perma No.5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Sumenep. Hal ini selanjutnya dimaksudkan untuk memberi kontribusi yang signifikan dalam upaya pengembangan kesadaran masyarakat setempat terhadap hukum yang berlaku dan mengikat secara umum. Lebih lanjut, penelitian ini juga dapat dijadikan bahan evaluasi terhadap prestasi kerja para penegak hukum, dalam hal ini pengadilan agama yang berwenang.

2. Manfaat Praktis

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi keilmuan dan dipertimbangkan sebagai referensi akademis bagi peneliti berikutnya dalam hal pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, serta bagi masyarakat umum khususnya masyarakat Kabupaten Sumenep.

E. Definisi Istilah

Setidaknya terdapat empat variabel penting yang perlu didefinisikan secara operasional dalam judul penelitian ini. Keempat variabel tersebut adalah: Penerapan, Perma No 5 Tahun 2019, Batas Usia Kawin, dan Dispensasi Kawin. Secara rinci, berikut pendefinisiannya:

1. Batas Usia Kawin

Batas usia kawin adalah usia minimum dimana orang diijinkan oleh hukum untuk menikah, baik sebagai hak atau kewajiban dari pihak orang tua atau bentuk perhatian lainnya, namun usia pernikahan sering kali disematkan pada usia 18 tahun.

2. Dispensasi Kawin

Dispensasi kawin adalah pemberian hak kepada seseorang untuk menikah meski belum mencapai batas minimum usia perkawinan, dalam UU perkawinan yang terbaru dapat dilakukan

melalui pengajuan/permohonan dispensasi oleh orang tua salah satu/kedua belah pihak calon mempelai untuk selanjutnya diajukan di depan persidangan.

Maksud dari keseluruhan judul dalam penelitian ini adalah peneliti ingin mengetahui bagaimana sesungguhnya yang terjadi didalam instansi tersebut dalam menegakkan aturan tersebut apakah sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, dalam penelitian yang berjudul penerapan perma nomor 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili perkara dispensasi kawin di pengadilan agama Sumenep, dengan upaya penerapan perma nomor 5 tahun 2019 ini diharapkan dapat meminimalisir melonjaknya jumlah pengajuan dispensasi kawin dan dapat menekan jumlah perkawinan di bawah umur.

3. Pengadilan Agama

Pengadilan agama adalah Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan [Pengadilan Agama](#) guna menegakkan [hukum di Indonesia](#) dan keadilan, jujur dan terpercaya. Diatur oleh [Hukum Islam di Indonesia](#), [Hukum adat Indonesia](#) dan juga Pasal 24 yang pada ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 tentang Dasar [Hukum Pengadilan Agama](#).¹⁷

Salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama [Islam](#) di bidang [perkawinan](#), [waris](#), wasiat, [hibah](#), [wakaf](#), [zakat](#), [infaq](#), [shadaqah](#), dan [ekonomi](#).¹⁸ Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh:

F. Penelitian Terdahulu

¹⁷ <http://repository.iainpare.ac.id/2384/2/Buku%20Hukum%20Acara%20Peradilan%20Agama.pdf>. di akses 2 Oktober, 2022.

¹⁸ [Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama](#). di akses 2 Oktober, 2022.

Beberapa hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh para peneliti terdahulu. Hal ini dimaksudkan untuk menggali informasi tentang ruang penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini sehingga penelitian ini diharapkan tidak terjadi pengulangan atau duplikasi. Selain itu, penelitian terdahulu dapat dijadikan referensi dan acuan bagi penulis untuk melakukan penelitian ini sehingga terjadi penelitian yang saling terkait. Diantaranya penelitian terdahulu yang terkait dengan masalah penelitian ini adalah:

1. Fatullah, 2021, Tesis dengan judul DILEMA PENGATURAN DISPENSASI KAWIN DI INDONESIA (Analisis Hukum Islam Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan PERMA NO 5 Tahun 2019), penelitian ini difokuskan pada Analisis Hukum Islam terhadap Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019, dikarenakan dilakukan agar pihak yang akan melangsungkan perkawinan benar-benar matang jiwa dan raganya, PERMA No. 5 Tahun 2019 merupakan aturan khusus yang dibuat oleh Mahkamah Agung sebagai bentuk penjelasan mengenai hukum acara permohonan dispensasi kawin yang belum diatur secara jelas dalam Pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019, tidak cukupnya umur calon pengantin. Setelah kiranya cukup usia calon pengantin barulah dicatatkan secara negara.¹⁹

Persamaan	Perbedaan
Persamaan dengan penelitin yang diajukan oleh Fatullah yakni sama-sama menggunakan metode kualitatif dan menggunakan pendekatan	Perbedaan disini terlihat di lebih condong terhadap peraturan MA yang di terapkan bukan terhadap penerapan dan pertimbangan hakim di lokasi

¹⁹ Fatullah dengan judul tesis “DILEMA PENGATURAN DISPENSASI KAWIN DI INDONESIA (Analisis Hukum Islam Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan PERMA NO 5 Tahun 2019)”(Tesis: IAIN, Bengkulu,2021),viii.

deskriptif kualitatif dan penelitian Fatullah disini tidak membahas bagaimana penerapan pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin.	Peradilan Agama setempat.
--	---------------------------

Tabel 2: persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan yang akan diteliti.

2. Nur Alam, 2021. Dengan judul tesis “Dinamika Pertimbangan Hakim Dalam Penerapan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Sumenep”. Penelitian ini difokuskan pada keputusan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin di pengadilan agama Sumenep yang terus bertambah dari tahun 2017 sampai 2020 dimana pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sumenep adalah faktor psikologis, kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Pengadilan Agama Sumenep, mengindikasikan bahwa ada konflik social yang terdapat di dalam penetapan tersebut. Dan pemohon tetap menikahkan anaknya dengan calon suaminya namun tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama atau menikah secara siri yang akan berdampak secara social karena tidak ada pengakuan dari negara, terkendala dalam pengurusan administrasi kependudukan dan lain-lainnya.²⁰

Persamaan	Perbedaan
Persamaan penelitian ini sama-sama meneliti tentang dispensasi kawin yang tiap tahunnya semakin melonjak pesat di tambah peraturan yang barisi tentang umur yang di tetapkan oleh PERMA no	Perbedaan disini terletak di tahun terjadinya dispensasi kawin dimana di mulai dari 2017sampai 2020, sehingga lebih condong terhadap sikologis, kesehatan, pendidikan dan ekonomi.

²⁰ Nur Alam dengan judul tesis “Dinamika Pertimbangan Hakim Dalam Penerapan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Enrekang” (Tesis:IAIN,Parepare,2021) ,xiv.

16 tahun 2019.	Masyarakat yang ada di Sumenep
----------------	--------------------------------

Tabel 3: persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan yang akan diteliti.

3. Artikel jurnal yang ditulis oleh Jasmaniar dan Muh. Zulkifli Muhtar yang berjudul “Batas Usia Kawin dalam Kaitannya dengan Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama”, artikel ini bertujuan menganalisis ketentuan yang mengatur batas usia kawin dan pertimbangan hakim dalam mengabulkan dan menolak permohonan dispensasi kawin. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan kasus yang menggunakan jenis dan sumber bahkan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan batas usia kawin berdasarkan ketentuan pasal 7 Ayat Undang-Undang No 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah 19 tahun bagi kedua calon mempelai merupakan suatu upaya untuk mencegah terjadinya perkawinan terhadap anak dan memberikan perlindungan hukum terhadap anak.²¹

Persamaan	Perbedaan
Persamaan artikel dan tesis ini sama-sama memperlihatkan hasil pertimbangan hakim dalam mengabulkan dan menolak permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama, serta menggunakan sistem penelitian normatif dengan sumber bahan primer, sekunder dan tersier dan sama-sama	Perbedaan penelitian ini terletak di lokasi penelitian dimana penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti pada kesempatan kali ini lebih difokuskan pada Peradilan Agama Sumenep dengan data yang dimiliki, tidak hanya perubahan UU saja melainkan juga efektif dan penerapan

²¹ Jasmaniar dan Muh. Zulkifli Muhtar “Batas Usia Kawin dalam Kaitannya dengan Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama”, *Indonesia Journal of Criminal Law*, Vol. 3, No. 1, Juni 2021, 77-87. <https://journal.ilinstitute.com/index.php/IJoCL>.

meneliti perubahan UU 1 tahun 1974 ke PERMA NO. 5 tahun 2019.	PERMA No. 5 2019 ini di Peradilan Agama Sumenep.
---	--

Tabel 4: Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan yang akan diteliti.

4. Artikel jurnal yang ditulis oleh Mughniatul Ilma dengan judul “Regulasi Dispensasi dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 tahun 2019”, artikel ini terjadi karena kenaikan angka yang signifikan terhadap jumlah permohonan dispensasi kawin. Hal ini disebabkan oleh batas usia kawin bagi wanita yang dinaikkan menjadi 19 tahun. Perubahan regulasi tersebut dilakukan untuk mengatasi kondisi darurat perkawinan anak yang terjadi di Indonesia. Sayangnya, kenaikan jumlah permohonan dispensasi tidak dibarengi dengan aturan yang ketat, sehingga nyoritas justru dikabulkan oleh hakim. Aturan yang telah ada, baik UU No. 16 tahun 2019 maupun PERMA NO. 5 tahun 2019 memiliki celah hukum yang membuat izin dispensasi kawin masih terbuka lebar dengan menggunakan alasan apapun. Artinya, praktek perkawinan di bawah umur pasca revisi UU Perkawinan akan terus menerus terjadi jika aturan yang ada tidak memlimitasi alasan di balik pengajuan permohonan dispensasi kawin.²²

Persamaan	Perbedaan
Persamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang PERMA No. 5 tahun 2019 yang pada saat itu terjadi kenaikan angka yang signifikan terhadap jumlah permohonan dispensasi kawin.	Perbedaannya terletak di lokasi penelitian dan lebih condong terhadap lahirnya UU No. 16 tahun 2019 bukan PERMA No.5 tahun 2019, sedangkan pada penelitian ini lebih condong terhadap PERMA No.5 tahun 2019

²²Mughniatul Ilma, “Regulasi Dispensasi dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin bagi Anak Psca Lahirnya UU NO. 16 tahun 2019”, *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 2 (2), 2020, 133-166.

	saja dan melonjaknya angka permohonan dispensasi kawin.
--	--